



**PUTUSAN**

Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal. Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Di Wilayah Republik Indonesia. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/78/VII/2002, tertanggal 30 Juli 2002);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama pemberian dari orang tua Pemohon yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  11 tahun 11 bulan, telah bercampur (badadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 15 tahun 6 bulan (lahir 14 Desember 2002) Sekarang anak tersebut ikut dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada bulan Mei 2015 Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Termohon pergi bekerja di Taiwan untuk masa kontrak kerja selama  $\pm$  3 tahun, namun ketika Pemohon baru menjalani masa kerja selama  $\pm$  3 bulan, Pemohon mendapat informasi melalui telepon dari orang tua Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Pemohon entah kemana, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 tahun.
4. Bahwa selama berpisah  $\pm$  3 tahun, Termohon tidak pernah kembali pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas, dan sejak kepergian Termohon, keluarga Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman dan orang tua Termohon akan tetapi teman-teman dan orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 Pemohon kembali pulang kerumah setelah bekerja di Taiwan, dan berusaha mencari sendiri keberadaan Termohon, akan tetapi tetap tidak ketemu;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 13 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3328181708810002, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 402/78/VII/2002 Tanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor 474.2/09/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

## B. Saksi

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama pemberian dari orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak **Mei 2015** Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Termohon pergi bekerja di Taiwan namun ketika Pemohon baru menjalani kerja selama 3 bulan, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin orang tua Pemohon entah kemana dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang **sudah pisah selama 3 tahun** dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mencari alamat tempat tinggalnya, namun tidak ditemukan.

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama pemberian orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 Pemohon dengan seizin dan sepengetahuan Termohon pergi bekerja di Taiwan namun ketika Pemohon baru menjalani kerja selama 3 bulan, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin orang tua Pemohon entah kemana dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.SIw



mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mencari alamat tempat tinggalnya, namun tidak ditemukan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan ternyata tidak hadir, maka perkara aquo tidak dapat di mediasi dan dikecualikan dari proses mediasi sesuai pasal 4 angka 2 huruf (b) Perma nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon saat ditinggal oleh Pemohon kerja ke Taiwan,pergi tanpaizin kepada orang tua Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia sejak Mei 2015 dan sudah dicari tidak diketemukan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi tnapapamit dan tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia semenjak bulan Mei 2015 hingga sekarang selama 3 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa xxxxx, kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015, saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia selama 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2015 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan selama 3 tahun, tpm pergi meninggalkan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun berturut-turut sesuai alasan perceraian, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 tahun lebih, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu adik sepupu

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Termohon tanpapamit telah pergi meninggalkan kediaman bersamanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga kini selama 3 tahun sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

**درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, **oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;**

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Mundzir, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>361.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2021/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)